ISSN : 0854-2880

PELACUR DAN RESOSIALISASI ANTARA PATOLOGI DAN REHABILITASI SOSIAL

Koentjoro*)
Fakultas Psikologi UGM

Jumlah pelacur di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini menjadi masalah yang serius mengingat fakta adanya kaitan erat antara pelacur dengan penggunaan NAZA dan penularan AIDS/HIV. Berbagai pihak, baik melalui swadaya masyarakat maupun yang diusahakan pemerintah, berusaha menanggulangi masalah pelacuran ini. Secara formal pemerintah mempunyai dua macam cara penanganan, yakni sistem resosialisasi yang dikelola oleh Dinas Sosial di bawah Departemen Dalam Negeri, dan sistem panti yang dikelola oleh Departemen Sosial. Hal ini justru menunjukkan ketidakpaduan pemerintah dalam menanggulangi masalah pelacuran di Indonesia. Melalui artikel ini akan dievaluasi keberadaan resosialisasi dalam menanggulangi masalah pelacuran di Indonesia.

Pendahuluan

Aksi pembubaran dan pembakaran komplek pelacuran oleh massa, maupun penutupan komplek pelacuran secara resmi oleh pemerintah kini marak kembali seperti saat awal masa reformasi. Peristiwa besar dalam sejarah pelacuran adalah ditutupnya komplek pelacuran Kramat Tunggak, Jakarta, setelah komplek semacam di Yogya, Solo, Klaten dan banyak tempat lain ditutup atau dibubarkan. Pembubaran komplek pelacuran Kramat Tunggak mempunyai makna yang besar sebab Kramat Tunggak merupakan *melting pot* atau salah satu tempat tujuan "kerja" melacur bagi calon pelacur. Salah satu alasan pembubaran komplek pelacuran tersebut adalah keberadaan komplek maksiat itu oleh sekelompok orang dianggap tidak memberikan manfaat sedikitpun atau bahkan dipandang lebih banyak menimbulkan dampak negatif apabila dibanding segi positifnya. Apakah benar asumsi tersebut?

Tulisan ini hendak mendiskusikan perlu tidaknya komplek resosialisasi bagi para pelacur. Untuk mengawali tulisan ini ada serangkaian pertanyaan yang hendak penulis ajukan. Pertama, apakah pelacuran dapat diberantas dan dihilangkan dari muka bumi ini? Kalau dapat diberantas dan dihilangkan

* *Koentjoro adalah doktor dalam bidang psikologi sosial serta pemerhati masalah gender, keluarga, pelacuran dan pengembangan komunitas, yang pada saat ini menjadi staf pengajar pada Program Studi Psikologi Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Bagi yang berminat terhadap artikel ini dapat mengirimkan suratnya ke penulis di Fakultas Psikologi UGM, Bulaksumur Yogyakarta.*

dari muka bumi ini bagaimana caranya? Kalau pelacuran tidak dapat dihilangkan dari muka bumi ini, apakah mereka itu hanya kita diamkan ataukah perlu adanya upaya pembinaan?

Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut di atas dengan tepat, berikut akan diketengahkan topik-topik yang terkait dengan masalah pelacuran dalam wacana politik pembangunan; fungsi pelacur dan pelacuran bagi komunitas; memahami pelacuran dan resosialisasi di Indonesia; evaluasi resosialisasi; Kebijakan Sosial tentang Resosialisasi dan Rumah Bordil, dan Penutup.

Pelacuran dalam Wacana Politik Pembangunan

Dari wawancara penulis dengan banyak orang dari banyak kalangan umumnya menyatakan bahwa pelacuran tidak mungkin diberantas dan dihilangkan dari muka bumi ini. Kondisi yang paling mungkin adalah dibatasi pertumbuhannya (menyangkut daerah asal pelacur) maupun pengaruhnya (menyangkut daerah asal dan daerah tujuan kerja pelacur). Karenanya, menurut hemat penulis, pelacuran tidak mungkin dapat dipecahkan dengan pendekatan parsialistik, namun harus bersifat holistik, baik dari segi latar belakang pelacur, *demands*, maupun pihak lain yang terlibat dalam praktek pelacuran.

Pemahaman holistik ini menurut hemat penulis amat sesuai dengan kaidah dalam politik pembangunan, bahwa setiap negara dapat dipastikan mempunyai cita-cita guna meningkatkan kesejahteraan dan bahkan harkat dan martabat warga negaranya. Dalam konteks psikologi politik, negara dapat digambarkan seperti pada gambar 1 di bawah. Pendekatan psikologis dalam kebijakan publik dan sosial yang bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial di tahun-tahun mendatang tidak dapat ditawar lagi, sebab tujuan kemerdekaan adalah pembangunan berorientasi kerakyatan dan peningkatan kualitas hidup (Koentjoro, 1999). Pembubaran komplek pelacuran, karenanya dapat dipandang sebagai kebijakan publik dan sosial yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan upaya meningkatkan kualitas hidup.

Kualitas hidup dapat didefinisikan sebagai *social wellbeing* (Bach and Rioux, dalam Renwick, Brown & Nagler, 1996) standardnya adalah *equity*, *self determination* dan *democratization*. Renwick dan Brown (Renwick, Brown and Nagler, 1996) menyebutkan bahwa komponen kualitas hidup adalah *being*, *belonging* dan *becoming*. Karenanya pembubaran resosialisasi inipun harus dikaitkan dengan upaya peningkatan kualitas hidup pihak yang terkait.

Berdasarkan uraian di atas, Koentjoro (1999) menyatakan bahwa pembangunan masyarakat atau kebijakan sosial secara psikologis dapat dirumuskan atau paling tidak memperhatikan rumusan sebagai berikut :

PM = *f* M	bio/ek psi. + O. sos religi	bio/ek psi + D. sos religi	bio/ek psi sos religi

Keterangan:

PM = Pembangunan Masyarakat
M = Manfaat
O = Ongkos
D = Dampak
bioek = Biologis/Ekonomis
religi = religious
psi = Psikologis
sos = Sosial

Sayangnya hampir semua pembubaran dan penutupan komplek pelacuran itu tidak pernah dianalisis dengan rumusan yang penulis usulkan di atas, paling tidak dilihat dari ongkos dan dampaknya. Akibatnya adalah bahwa penutupan resosialisasi justru membuat praktek pelacuran semakin liar, meluas dan tidak terkendali (lihat kegiatan malam Selasa dan Jum'at Kliwon di Parangkusumo, Kalinyamat, dan tempat-tempat keramat lain, atau malam Jum'at Pon di Gunung Kemukus).

Fungsi Pelacur dan Pelacuran

Masalah pelacuran bukanlah masalah moral semata, namun juga masalah psikologi, ekonomi, kesehatan, sosial, hukum bahkan budaya. Ketika pelacuran sudah berkembang dan menjadi bagian budaya apakah itu masih kita sebut sebagai satu hal yang patologis? Siapa yang sakit? Masyarakatnya? Atau individunya? Ataukah keduanya?

Pelacuran sangat terkait dengan perilaku patologis yang lain. Pengamatan penulis dari tahun 1981-1992 melihat bahwa umumnya pelacur tidak lepas dari kebiasaan merokok dan minuman keras. Periode tahun 1992-1995 penulis melihat sebagai fase coba-coba, pada tahun itu mereka berkenalan dengan berbagai bentuk pil koplo seperti BK, Magadon (MX), Rhohipnol, dll. Setelah tahun 1995 pelacur disamping tidak lepas dari kebiasaan merokok dan minuman keras, mereka juga terbiasa menggunakan NAPZA seperti pil koplo atau bahkan ganja, ekstasi, putauw, dan shabu-shabu.

Walaupun banyak terjadi penolakan sosial terhadap pelacuran di sebagian besar negara Asia, pelacuran masih sangat diperlukan masyarakat dalam fungsinya sebagai alat kontrol sosial. Bonaparte (Bullough dan Bullough, 1987) misalnya mengatakan bahwa pelacuran adalah suatu kebutuhan, tanpa pelacuran, laki-laki akan menyerang wanita baik-baik di jalanan. Bahkan, Colemen and Cressey (1987) menekankan aspek positif dari pelacuran dan setuju dengan pernyataan Bonaparte di atas. Pernyataan ini ditantang oleh mereka yang menyatakan bahwa keadaan seperti itu berarti eksplotasi terhadap wanita demi melindungi yang lainnya dan melepaskan tanggung jawab pria dari perilaku mereka sendiri. Tetapi, menurut Coleman & Cressey (1987) praktek pelacuran harus tetap dikontrol karena empat alasan yaitu (a) ia 'memancing' pria yang tidak tertarik pada pelacuran sebelumnya. (b) ia akan merambah ke daerah yang tidak mengenal pelacuran sebelumnya. (c) penyakit menular akan merajalela. (d) jika rumah bordil ditutup, jumlah pelacur jalanan akan makin banyak sehingga masalah lebih serius lain akan timbul (Coleman & Cressey, 1987).

Memahami Pelacuran dan Resosialisasi di Indonesia

Visi dan persepsi

Sebelum istilah resosialisasi dan lokalisasi dibahas, penulis hendak mengajak pembaca untuk menyatukan visi dan persepsi tentang prostitusi dan resosialisasi, yaitu: (a) bahwa pelacuran adalah masalah yang sangat peka dan kompleks. (b), bahwa pelacuran di Indonesia mulai berkembang sejak jaman Mataram (Ingleson, 1986), dan dalam perkembangannya, praktek pelacuran ini menciptakan kantong-kantong daerah yang disebut *'penghasil'* pelacur (Murray, 1991). (c) adalah fakta bahwa jumlah pelacur di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat sejalan dengan laju pembangunan (Koentjoro, 1997). (d) bahwa pada umumnya seseorang melacur karena ia ingin mencari uang. Uang dapat diterjemahkan dalam berbagai bentuk motivasi, bukan hanya ekonomi. (e) bahwa melacur adalah berdosa, merendahkan derajat wanita karena melakukan pekerjaan yang tidak layak. Bahkan pelacur adalah mediator penyebaran Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS. (f) penghapusan pelacuran sangat sulit dan bahkan sangat tidak mungkin dilakukan selama *demand* masih ada. (g) bahwa ada perbedaan pola penanganan pelacuran antara yang dikelola departemen sosial (sistem panti) dan dinas sosial (resosialisasi). Untuk tulisan ini dalam banyak hal kedua istilah ini disamakan dalam konteks upaya rehabilitasi dan pemahaman artikel.

Menurut penulis unsur rehabilitasi pelacur adalah merupakan usaha pemberian perlakuan secara sadar baik dari segi biologis, sosial, psikologis, ekonomi, dan agama juga ketrampilan fisik, sehingga dengan melalui proses bimbingan dan advokasi mereka benar-benar kembali ke masyarakat dengan benar dan tidak kambuhan. Upaya rehabilitasi ini bukanlah upaya yang tunggal, namun juga perlu dilakukan perlakuan di daerah asal pelacur, baik yang berupa preventif terhadap munculnya pelacur muka baru ataupun upaya menjaga agar pelacur yang sudah memasyarakat tidak kambuh lagi atau menjalankan fungsi yang lain sebagai calo.

Istilah resosialisasi masih sering dicampur aduk atau salah pakai dengan pengertian lokalisasi. Meski secara harafiah kedua istilah ini banyak mempunyai kesamaan makna, namun secara politis keduanya mempunyai makna yang sangat berbeda. Resosialisasi (resos) didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih baik kepada orang (pelacur) penyandang problema sosial tertentu. Melalui resos yang mendasarkan pada prinsip, metode dan kaidah pekerja sosial diharapkan orang (baca pelacur) dapat tumbuh kepercayaan dirinya untuk menampilkan fungsi-fungsi sosialnya secara normal dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu aktivitas resos pun berbeda dengan lokalisasi. Lokalisasi mempunyai arti konotatif yang bermakna sekadar melokalisir dan memisahkan praktek pelacuran dan masyarakat. Jika istilah lokalisasi dipakai oleh pemerintah dalam menangani masalah pelacuran, hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah menyetujui adanya praktek pelacuran dan perdagangan wanita. Masalah pelacuran adalah masalah yang komplek dan

peka secara ekonomi, sosial, agama, kesehatan, hukum dan juga hak azasi, sehingga istilah lokalisasi kemudian digantikan dengan istilah resosialiasi.

Demikian pula halnya dengan istilah pelacur, tuna susila, pramunikmat, dan pekerja seks, masing-masing mempunyai makna konotatif yang berbeda (Koentjoro, 1999). Istilah pekerja seks yang akhir-akhir ini menggantikan istilah pelacur, memberikan arti konotatif bahwa di negara Indonesia pelacuran diakui sebagai sebuah pekerjaan yang syah, sama seperti pekerja bangunan, pekerja pabrik, pekerja rumah makan, dll. Perubahan istilah teknis tersebut sudah barang tentu membawa dampak-dampak tertentu pula. Berdasarkan definisi resosialisasi di atas, pemerintah kemudian bertanggungjawab pada pemberian perlakuan yang mengarah pada normalnya kembali fungsi-fungsi sosial para pelacur. Oleh karena itu berbagai pendidikan dan perlakuan yang lain seperti disebutkan di atas diberikan kepada para pelacur.

Secara ideal setiap pelacur berhak tinggal dan berkesempatan mendapat fasilitas dan perlakuan sama. Namun demikian karena keterbatasan dana, maka tidak setiap pelacur mendapatkan pembinaan. Oleh karena itu kemudian muncul pelacuran jalanan dan bordil-bordil *'tidak resmi'* di luar resos yang sama sekali luput atau bahkan lepas dari sistem. Mengingat bahwa pelaksana operasional sekaligus penanggung jawab resosialisasi adalah Dinas Sosial Kabupaten/ Kotamdya Dati II, dan setiap Dati II mempunyai perbedaan fasilitas, dana dan tenaga terampil dan ahli, maka setiap Dati II mempunyai kebijakan yang berbeda satu dengan yang lain. Adanya variasi kebijakan ini jelas akan berpengaruh pada corak dan jenis aktivitas yang ada dalam resos. Sebagai akibatnya variasi dari resosialisasipun juga beraneka ragam, pada *range* dari sekedar melokalisir pelacur di suatu tempat tertentu hingga resosialisasi yang berorientasi pada program yang mendekati harapan resosialisasi yang sebenarnya. Penulisngnya hingga saat ini belum ada standar perlakuan yang baku di setiap resosialisasi. Oleh sebab itulah maka para pelacur pun mendapatkan perlakuan yang berbeda di setiap kota, dan karena itu pulalah kiranya dapat dipahami seandainya di satu kota/kabupaten resosialisasi ditutup sementara di kota/kabupaten yang lain dibuka. Sayangnya, upaya penggantian istilah inipun belum dipahami banyak orang termasuk para pejabatnya.

Dasar hukum penyelenggaraan resos

Resosialisasi adalah salah satu program andalan pemerintah di dalam menangani kasus pelacuran di Indonesia. Berdasarkan keputusan pemerintah cq Menteri Sosial No. 07/HUK/KEP/II/1984 yang diperbaharui dengan keputusan Menteri Sosial No. 23/HUK/1996 bab Pola Operasional Rehabilitasi Tuna Susila, disebutkan bahwa untuk merehabilitas prostitusi di Indonesia diselenggarakan pusat-pusat rehabilitasi pelacur yang dikenal sebagai resosialisasi atau resos. Salah satu alasan yang bisa dipahami penulis adalah bahwa resosialisasi didasari pada satu asumsi bahwa pelacur adalah penyandang masalah sosial yang tidak mampu mengatasi masalahnya secara mandiri.

Oleh karena itu adalah kewajiban pemerintah untuk membantu pelacur

mengatasi masalah tersebut dan dibentuklah resosialisasi. Tujuan lain dari penyelenggaraan resos adalah untuk mencegah bahaya yang jauh lebih besar yang mengancam keutuhan keluarga dan generasi muda yang dapat ditimbulkan dari praktek liar pelacuran. Pemerintah meresosialisasikan pelacur untuk dapat kembali ke masyarakat secara normal, dengan cara melokalisir praktek pelacuran jauh dari perkampungan masyarakat dan menyelenggarakan pendidikan sekolah, ketrampilan, Agama dan P4. Di samping itu pemerintah juga memberi bantuan dalam bidang kesehatan dan kebugaran, lewat berbagai aktivitas seperti suntikan rutin, penjelasan tentang penyakit menular seksual (PMS), AIDS/HIV, kesehatan reproduksi dan olahraga. Namun demikian menurut Jones, Sulistyaningsih dan Hull (1995) dengan dibangunnya pusat-pusat rehabilitasi prostitusi, resos ini, justru dipandang sebagai puncak dari sikap *ambigous* pemerintah Indonesia terhadap berbagai praktek prostitusi di Indonesia.

Gambaran sepintas tentang resosialisasi yang pernah ada

Pengalaman penulis mengamati komplek resosialisasi selama 16 tahun dapat disimpulkan bahwa jika dibanding dengan pelacur non-resos, pelacur di resos mendapatkan banyak fasilitas dari pemerintah, diantaranya adalah kamar sebagai tempat tinggal dan melakukan prakteknya, program pendidikan, kesehatan dan kebugaran serta keamanannya. Karena para pelacur harus membayar sewa kamar, air, listrik, suntikan, dll. dan tidak mendapatkan santunan uang dari pemerintah. Agar dapat memenuhi kebutuhannya para pelacur diperkenankan untuk menerima dan melayani '*customer*'-nya. Pada umumnya di setiap resosialisasi, para pelacur dan mucikari mempunyai otonomi untuk mengatur tata kemasyarakatan mereka sendiri di bawah supervisi Dinas Sosial Kotamadya/Kabupaten Dati II masing-masing. Sebagai contoh adalah Resosialisasi Kotamadya Yogyakarta. Lokasi resosialisasi Yogyakarta berada dalam satu Rukun Tetangga (RT) dengan ketua RT seorang mucikari. Demikian pula sekretaris dan bendahara RT nya pun mucikari. Kepengurusan RT ini dibantu staf yang kebanyakan adalah para pelacur yang tinggal di komplek itu. Aktivitas di sebuah resosialisasi yang rutin adalah program pendidikan setiap hari Senin hingga Rabu; program kesehatan dan agama diselenggarakan setiap hari Kamis dan olah raga diselenggarakan setiap hari Jumat. Hari Sabtu dan Minggu libur. Seluruh kegiatan yang dilakukan pada hari Senin-Kamis berlangsung dari jam 09.00 - 11.00. Para pelacur diperkenankan menerima "*customers*"nya dari jam 12.00 - 00.00 tengah malam.

Berbeda dengan resos adalah sistem Panti yang dikelola Departemen Sosial. Banyak panti kecuali Yogyakarta, anak didik binaan adalah sebagian besar hasil garukan sedang sebagian yang lain adalah hasil motivasi atau kiriman petugas. Panti memiliki program pendidikan yang lebih jelas untuk satu periode tertentu yang jelas pula (6 bulan).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa resosialisasi pelacur telah berusaha membekali para pelacur dengan berbagai kegiatan pendidikan, kesehatan, agama dan kegiatan

kemasyarakatan. Namun demikian kegiatan-kegiatan tersebut belum mampu mengatasi permasalahannya.

Mengapa Resos diperlukan?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada sebuah pertanyaan lain yang ingin penulis ajukan, yaitu adakah hukum positif Indonesia yang secara tegas menyatakan melarang praktek pelacuran? Jawabnya adalah tidak ada. Berangkat dari lemahnya perangkat hukum ini kearifan dan keberhatian kebijakan sangatlah diperlukan.

Dalam istilah penulis apabila masyarakat itu dianggap sebagai suatu komunitas yang besar, maka diperlukan WC atau kakus untuk membuang hajat. Resosialisasi atau komplek pelacuran adalah WC nya masyarakat. Apabila masyarakat itu tidak ada WC tertentu maka orang akan membuang hajat di sembarang tempat. Akibatnya banyak penyakit akan berkembang subur di tengah masyarakat itu sendiri.

Demikian halnya dengan keberadaan resos. Resos bukan saja melokalisir pengaruh buruk pada keluarga, generasi muda dan penyebaran penyakit menular seksual, HIV/AIDS. Adanya resos dimaksudkan untuk melokalisir akibat-akibat buruk yang disebabkan karena adanya praktek pelacuran.

Pelacuran dibutuhkan masyarakat untuk tujuan kontrol sosial. Tanpa ada pelacuran laki-laki akan menyerang kehormatan kaum wanita di jalan-jalan. Jika rumah bordil (resosialisasi) ditutup maka jumlah pelacur jalanan akan meningkat tajam, hal ini akan membuat pelacur sulit dikontrol baik pengaruhnya maupun penyebaran penyakitnya. Peningkatan jumlah pelacur jalanan justru akan membuat masalah pelacuran menjadi semakin serius. Karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 23/HUK/1996 diselenggarakan resosialisasi untuk menjaga masyarakat dari akibat-akibat negatif pelacuran.

Siapa saja yang menderita bila Resos dibakar?

Pembakaran resos dengan alasan apapun adalah anarki. Apabila kita meyakini bahwa negara ini adalah negara yang beradab dan berdasarkan hukum, maka tindakan anarkis ini harus dicegah, diakhiri dan tidak bisa dibiarkan.

Dengan adanya pembakaran resos di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, pembakaran resos membuat banyak pihak di luar pelacur dan germo yang terlibat mencari dan menggantungkan penghidupan di resos menjadi kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Pihak-pihak itu adalah mereka yang tergolong ekonomi lemah seperti keamanan, tukang parkir, tukang cuci, warung makan dan minum, warung kelontong kebutuhan sehari-hari, tukang foto, tukang kredit, tukang becak, taksi, dll.

Dengan melemahnya rupiah atas dollar membuat daya beli masyarakat menjadi turun. Dengan demikian seperti yang telah dinyatakan oleh para pakar ekonomi bahwa golongan ekonomi lemahlah yang paling menderita akibat krisis ekonomi ini. Apalagi dengan dibakarnya resos membuat kelompok yang menderita ini menjadi semakin menderita. Barangkali ini adalah pekerjaan rumah bagi Dinas Sosial berapa jiwa yang menderita akibat pembakaran resos dan bagaimana dampaknya pada kegiatan belajar-mengajar anak-anak korban

pembakaran resos.

Berdasarkan berbagai alasan tersebut di atas, penulis memandang bahwa resosialisasi masih sangat diperlukan di negeri ini. Hanya saja diperlukan banyak perbaikan terhadap dasar pikiran, format dan sistem penanganan resos yang kini berlangsung.

Evaluasi Resos

Sebagai produk andalan pemerintah tampak bahwa pengelolaan atas resos didasari oleh sebuah asumsi yang salah yang menempatkan pelacur sebagai akibat dari kemiskinan. Disamping itu perencanaan penyelenggaraan resos juga kurang matang dan tidak terencana dengan baik. Hal ini terjadi karena tidak ada pola penanganan baku untuk setiap daerah. Bahkan telah terjadi dualisme penanganan pelacuran, dimana model yang dikembangkan Departemen Sosial lewat sistem panti, berbeda dengan yang dikembangkan Dinas Sosial (Departemen Dalam Negeri) lewat sistem resosnya.

Perbedaan sistem panti dengan sistem resos terletak pada boleh tidaknya anak didik (pelacur atau wanita bermasalah) selama proses pendidikan berlangsung melakukan praktek prostitusi. Sistem Panti melarang anak didiknya untuk melakukan praktek prostitusi selama pendidikan berlangsung. Namun demikian sistem Resos, mengijinkan anak didiknya melakukan praktek prostitusi selama pendidikan berlangsung. Karena sistem panti melarang anak didiknya melakukan praktek prostitusi selama pendidikan berlangsung, akibatnya kesulitan untuk mendapatkan anak didik sesuai dengan kriteria. Karena cara kerjanya berdasarkan paket anggaran, akibatnya banyak diantara anak didik panti ini yang sebenarnya bukan pelacur.

Kembali ke masalah resos, pengelolaan resos tampak tidak didasari oleh suatu perencanaan yang matang. Seandainya perencanaan itu ada maka banyak sekali distorsi yang menyebabkan gagalnya perencanaan itu teraplikasi di lapangan. Berdasarkan analisis sistem, jelas bahwa masukan resos adalah pelacur yang mengikuti serangkaian perlakuan dalam proses pendidikan sehingga diperoleh *out put* yang berupa kembalinya anak didik (pelacur) ke masyarakat normal. Namun yang terjadi adalah masukan selalu ada, prosesnya jelas, hanya *out-put* nya saja yang tidak jelas.

Ada beberapa indikator tentang ketidakberhasilan resos. Pertama, pembubaran dan rencana pembubaran beberapa resos, seperti "mBaben" di Klaten yang berdiri sejak tahun 1958 dan ditutup pada tahun 1992. Rencana Pemda Tingkat II Kodya Surakarta yang akan segera menutup resosialisasi Silir, mengindikasikan ketidak-berhasilan resosialisasi dalam menjawab problem pelacuran di Indonesia. Ketidak-berhasilan resosialisasi juga ditunjukkan oleh fakta bahwa meskipun resosialisasi telah didirikan di seluruh Indonesia, namun data menunjukkan bahwa jumlah pelacur justru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Buku Putih Rehabilitasi Tunasusila di Indonesia pada tahun 1990/1991 jumlah pelacur di resosialisasi di Indonesia adalah 49.619 orang dan meningkat tajam pada tahun 1994/1995 menjadi 70.684 orang, berarti

dalam kurun waktu 4-5 tahun terjadi kenaikan pelacur hampir sebanyak 43%.

Kebijakan Sosial tentang Resosialisasi dan Rumah Bordil

Sebelum penulis menyampaikan usulan kebijakan baru tentang resos dan rumah bordil, penulis hendak mengajak para pembaca untuk menyatukan visi dan persepsi tentang kenyataan lapangan serta asumsi dasar bahwa resosialisasi diperlukan sebagai upaya rehabilitasi pelacur untuk kembali kepada kehidupan normal bermasyarakat. Pertama, pelacuran adalah masalah sosial yang sangat peka dan kompleks. Kedua, pelacuran di Indonesia berkembang pesat sejak jaman Mataram. Perkembangan pelacuran ini menciptakan adanya kantong-kantong daerah yang disebut "*penghasil*" pelacur. Ketiga, adalah fakta bahwa jumlah pelacur di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat sejalan dengan laju pembangunan. Keempat, pada umumnya alasan melacur adalah mencari uang (uang dapat diterjemahkan dalam berbagai motivasi). Kelima, melacur adalah berdosa, merendahkan derajat wanita karena melakukan pekerjaan yang tidak layak. Keenam, penghapusan pelacuran sangat sulit dan bahkan sangat tidak mungkin dilakukan selama *demand* masih ada. Berangkat dari asumsi inilah resosialisasi sebagai upaya rehabilitasi diperlukan.

Falsafah Jawa "*ngono ya ngono ning aja ngono*" kiranya sangatlah tepat untuk menjadi dasar perancangan sistem resosialisasi tersebut. Artinya bahwa banyak orang telah menjadi pelacur adalah fakta. Oleh karena itu adalah kewajiban kita semua (bukan hanya pemerintah) untuk mengingatkan dan mengajak mereka kembali kepada kehidupan bermasyarakat secara normal. Untuk dapat mengajak pelacur kembali ke masyarakat normal, para pelacur perlu program perlu dirancang dalam rangka menyiapkan mereka sebaik mungkin, baik dari segi mental, ekonomi, perilaku, maupun ketrampilannya, sehingga mereka kembali ke masyarakat dengan benar dan tidak kambuhan.

Karenanya upaya rehabilitasi pelacur ini sebaiknya bukanlah upaya yang tunggal yang terfokus di komplek resos. Terlebih dari itu perlu dilakukan perlakuan tertentu di daerah asal pelacur, baik yang berupa preventif terhadap munculnya pelacur muka baru ataupun upaya menjaga agar pelacur yang sudah memasyarakat tidak kambuh lagi atau menjalankan fungsi yang lain sebagai calo. Sebagai satu bentuk reformasi, maka praktek-praktek pelacuran di luar kompleks resos pun perlu ditata dan dilibatkan dalam upaya rehabilitasi ini sebagai satu upaya terpadu dalam menangani pelacuran baik di resos maupun non-resos.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan sistem resosialisasi yang berlaku saat ini maka beberapa kebijakan yang bisa disarankan terdiri atas tiga kelompok yaitu perbaikan di resos, perlakuan di daerah asal pelacur, dan pendekatan terpadu dalam menangani pelacuran baik di resos maupun non-resos.

Perbaikan di Resosialisasi

Perlu dibuat sistem pelaksanaan resosialisasi yang menyeluruh, dengan memperhatikan masukan (pelacur hasil garukan, pelacur non-resos, pelacur "*muka*

baru" yang dibawa ke resos, pelacur yang datang sendiri, dll), dan memberi kewenangan yang lebih luas kepada pengelola resos cq. Dinas Sosial sehingga dapat menjangkau pelacuran non-resos dan daerah asal pelacur.

Perlu adanya perbaikan kurikulum dan target pengajaran yang terpadu dengan berbagai upaya pengentasan pelacuran yang melibatkan unsur perguruan tinggi. Demi suksesnya upaya ini perlu dilakukan penelusuran minat pelacur secara mendalam yang nantinya digunakan sebagai arah pembinaan pelacur. Upaya yang dapat dilakukan adalah menambah jenis dan jam pendidikan ketrampilan. Ketrampilan adalah mutlak diperlukan bagi pelacur, karena tingkat pendidikan pelacur di resos pada umumnya adalah rendah. Penambahan jam pendidikan ketrampilan dengan sendirinya akan mengurangi jam "*kerja*" pelacur.

Monitoring pada lingkungan dan tempat tinggal asal pelacur mutlak diperlukan. Hal ini bukan hanya dapat menguak tabir jaringan prostitusi namun terlebih dari itu adalah sebagai upaya memahami diri pelacur sebagai satu kesatuan individu dan objek suatu program rehabilitasi.

Orientasi ekonomi yang dilakukan oleh para mucikari perlu diubah dan diganti dengan prinsip-prinsip pekerja sosial sesuai yang dicanangkan dalam perencanaan pembentukan resosialisasi. Salah satu cara yang bisa diusulkan adalah melibatkan lebih banyak lagi pekerja sosial dalam mengontrol dan menggantikan peran mucikari sehingga digeser ke arah prinsip pekerja sosial dan proses pendidikannyapun dapat selalu dimonitor.

Pendekatan individu sangatlah diperlukan, sehingga sampai seberapa jauh suatu program perlakuan telah mencapai sasaran dapat diketahui dengan jelas.

Dibentuk tim monitoring yang melibatkan unsur perguruan tinggi, kepolisian, dan masyarakt tempat resos berada. Tim ini memonitor dan melakukan evaluasi setiap waktu tertentu (paling lama 3 bulan) sehingga apabila ada penyimpangan dari kebijakan yang telah dicanangkan dapat segera dibenahi.

Mengingat hampir setiap Dinas Sosial dan Kanwil Departemen Sosial masing-masing mempunyai "*resos*" dengan pola pembinaan yang berbeda dan bahkan dalam hal tertentu "*bertolak belakang*", maka disarankan adanya pembinaan satu atap. Keberadaan resos versi Dinas Sosial dan versi Kanwil Depsos mengindikasikan belum adanya program pengelolaan yang mantab dan ketidak-percayaan antar instansi. Segala perbedaan konsep perlakuan terhadap pelacur dan penanganannya hanya dimungkinkan sebagai upaya mencari bentuk yang lebih baik dan itu hanya terjadi pada tahap penelitian saja.

Pendekatan terpadu dalam menangani pelacuran di Resos dan Non-resos

Hingga saat ini belum ada satupun program terpadu untuk menangani masalah pelacuran di Indonesia. Bahkan antara departemen satu dengan departemen yang lain terkadang ada program yang bertolak belakang satu sama yang lain. Salah satu contohnya adalah Departemen Sosial melalui sistem panti, melarang para pesertanya untuk melacur selama proses perlakuan berlangsung. Sementara itu Departemen Dalam Negeri (Dinas Sosial Dati II), melalui sistem

resosialisasinya, justru mengijinkan pesertanya untuk melacur bahkan dengan jumlah jam yang jauh lebih besar dibanding dengan perlakuan resosialisasinya itu sendiri.

Kurang koordinasi juga tampak pada penanganan pelacur hasil *gropyokan*. Setelah pelacur jalanan atau pelacur non-resos terkena razia, para pelacur ini pada umumnya disidang di pengadilan mereka dipenjarakan selama 5-30 hari. Namun demikian setelah para pelacur itu keluar dari penjara, mereka tidak mendapatkan pembinaan lanjutan, sehingga mereka melacur lagi. Karena itu dapatlah dipastikan bahwa pelacur yang terkena razia ini pada umumnya adalah pelacur muka lama.

Dasar pikiran lembaga Badan Koordinasi Penanganan masalah Pelacuran (BKPMP) ini sama dengan dasar pikiran penyelenggaraan resos, namun lebih difokuskan pada asumsi bahwa pelacur adalah penyandang masalah sosial yang mengalami hambatan baik berupa personal atau lingkungan sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik dan berakibat terhambat pencapaian tujuannya. Tujuan utama pembentukan badan ini adalah mengkoordinasikan setiap usaha pengentasan pelacur dengan menyiapkan modal (material, sosial dan psikologik) yang cukup untuk kembali bermasyarakat, menyetop kegiatan instigator yang mengajak dan mempengaruhi wanita muda menjadi pelacur, serta mempromosikan nilai-nilai sosial yang lebih baik di daerah asal para pelacur.

Perlakuan di daerah asal pelacur

Koentjoro (1988; 1989) menemukan bahwa pelacur yang "*bekerja*" di komplek resosialisasi umumnya berasal dari daerah tertentu. Dalam banyak kasus para pelacur muka baru datang dan masuk ke resos karena dibawa oleh pelacur yang berasal dari daerah itu. Tanpa adanya perlakuan di daerah asal pelacur, jumlah pelacur akan semakin meningkat dan ini akan membuat masalah bagi daerah tujuan kerja pelacur.

Penutup

Resosialisasi pelacur ternyata telah gagal mengemban fungsinya sebagai sarana rehabilitasi sosial para pelacur. Mengingat bahaya membubarkan resosialisasi jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dipertahankannya resos, maka resosialisasi pelacur hingga saat ini masih diperlukan. Hanya saja, agar dapat mencapai tujuan rehabilitasi, sistem resosialisasi yang ada pada saat ini perlu diperbaiki dan dikembangkan secara lintas sektoral baik dari segi pengelolanya, maupun obyek yang dikelola.

Mengingat masalah pelacuran sangat pelik dan komplek serta belum adanya satu wadah yang *integrated* dalam menangani masalah pelacuran, penulis memandang perlu dibentuk suatu badan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Badan tersebut adalah *Badan Koordinasi Penanganan Masalah Pelacuran* (BKPMP) yang penyelenggaraannya dapat dilakaukan baik di tingkat pusat, provinsi atau regional.

Daftar Pustaka

Baron, R.A., dan Byrne, D. 1997. *Social Psychology*, Boston: Allyn and Bacon.

Bullough, B., and Bullough, V.L., 1996. Female Prostitution: Current Research and Changing Interpretations; dalam *Annual Review of Sex Research: An Integrative and Interdiciplinary Review Volume VII*, 158-180.

Coleman, J. W. and Cressey. D.R. 1987. *Social Problems*. New York: Harper & Row, Publishers.

Departemen Sosial Republik Indonesia, 1984. Surat Keputusan Menteri Sosial RI, No. 07/HUK/KEP/II/1984 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Bab Pola Operasional Rehabilitasi Tuna Susila.

Department of Social Affairs, Republic of Indonesia. 1996. *Minister of Social Affairs Republic of Indonesia Decision No. 23/HUK/1996 Concerning: Basic Design for Social Welfare Development.*

De Sousa, D., 1994, *ACSJC Occasional Paper No. 20: Sex Tourism in Asia.* North Blackburn, Victoria: CollinsDove.

Farid., M. 1998. *Situational Analysis on the Sexual Abuse, Sexual Exploitation ands Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia (Draft)*. Jakarta: Unicef-Indonesia.

Griffin, K., and T. McKinley, 1994. *Implementing a Human Development Strategy*. New York: St. Martin's Press.

Ingleson, J., 1986. Prostitution in Colonial Java dalam Chandler., D.P and Ricklefs., M.C. 1986., 19th and 20th Century *Indonesia: Essays in Honour of Professor J.D. Legge.*, 123-140., Southeast Asian Studies, Monash University, Clyaton, Victoria.

Jones, G.W., Sulistyaningsih, E and Hull, T.H. 1995. *Prostitution in Indonesia: Working Papers in Demography*. Canberra: The Australian National University.

Koentjoro, 1988, Perbedaan Tingkat Aspirasi Remaja dan Nilai Anak bagi Orangtua dan Hubungan antara Tingkat Aspirasi Remaja dengan Nilai Anak bagi Orangtua Orangtua pada beberapa Daerah Miskin Penghasil Pelacur dan Bukan Penghasil Pelacur di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Laporan Penelitian.* Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.

Koentjoro, 1995. *Sexual Networking*. Seminar paper held by Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 20 April 1995.

Koentjoro, 1997. Understanding Prostitution from Rural Communities of Indonesia, *Thesis Disertation.* Bundoora, Melbourne: La Trobe University.

Koentjoro, 1998. Pelacuran Masalah Kita Semua: Bagaimana Mengatasinya? Makalah *disampaikan pada Pertemuan Sadpraja Kepala Dinas Sosial Se Jawa, Bali dan Lampung, di Batu, tanggal 24 November 1998.*

Koentjoro dan Sugihastuti, 1999. Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks dan apalagi? *Humaniora*, Mei-Juli 1999.

Murray, a.J. 1991. *No Money, No Honey: a Study of Street Traders and Prostitutes in Jakarta*. Singapore: Oxford University Press.

Orford, J., 1992 *Community Psychology*. Chicester: Jogn Wiley & Sons.

Renwick, R., Brown, I., and Nagler, M., 1996. *Quality of Life in Health Promotion and Rehabilitation*. Thousand Oaks: Sage Publication.